PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 10 TAHUN 2013

tentang
Insentif Kehadiran Karyawan Non Edukatif Universitas Ahmad Dahlan

بسم الله الرحمن الرحيم

Rektor Universitas Ahmad Dahlan

Menimbang : a. bahwa untuk menghargai prestasi karyawan non edukatif yang mengabdi kepada Universitas Ahmad Dahlan, meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugas harian, dan untuk memotivasi dalam melaksanakan kedisiplinan serta untuk menambah penghasilan karyawan yang bermuara pada meningkatnya produktifitas dan kinerja karyawan diberikan insentif kehadiran kepada karyawan non edukatif yang diatur dengan keputusan Rektor Nomor 47 Tahun 2008;

b. bahwa besarnya nominal insentif kehadiran yang diatur dengan Keputusan Rektor Nomor 47 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian terkini sehingga dipandangperlu diperbaiki sesuai kemampuan Universitas Ahmad Dahlan.

Mengingat : 1. Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Keputusan Bersama Badan Pelaksana Harian dan Rektor Universitas Ahmad Dahlan No. 42 Tahun 2008 tentang Peraturan Pokok Karyawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan tentang Insentif Kehadiran Karyawan Non Edukatif Universitas Ahmad Dahlan.

Pertama : Memperbaiki insentif kehadiran karyawan non edukatif yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 47 Tahun 2008 dari Rp 7.000 perhari menjadi Rp 10.000 perhari dinas.

Kedua : Insentif kehadiran karyawan non edukatif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Diberikan kepada karyawan non edukatif tetap, calon tetap dan tidak tetap yang diangkat dengan surat keputusan Badan Pembina Harian atau Pimpinan Universitas Ahmad Dahlan; dan
b. Diberikan kepada karyawan yang hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan toleransi keterlambatan kehadiran masuk kerja 15 menit; dan
c. Diberikan berdasarkan catatan mesin presensi yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Mei 2013 akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Rajab 1434 H
29 Mei 2013

Rektor

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Drs. Kasiyarno, M.Hum.
NIP 19571203 198403 1 001

Tembusan:
1. Badan Pembina Harian;
2. Dekan Fakultas;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Biro, Lembaga dan Badan;
5. Kepala Bidang Finansial

di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan